



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

AR, sebagai Penggugat;

melawan

AT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 23 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Leo Mamiri, RT. 019/RW.-, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat Jalan Seri Mekar, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian Agustus 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Leo Mamiri, RT. 019/RW.-, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sedangkan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Tergugat pindah ke alamat Jalan Patimura, Jalur 2 RT.01/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama FN

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat.

5.2. Ketika marah, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan bagian tubuhnya lainnya.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 22 Agustus 2018 Penggugat meminta tolong Tergugat untuk menjaga anak karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, tetapi Tergugat beralasan bahwa Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, tetapi ternyata Penggugat membuka Facebook dan melihat postingan Tergugat yang lagi bersama teman-temannya, pada saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut tetapi Tergugat malah marah, dan pada saat itu Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**AT**) terhadap Penggugat (**AR**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2017, tertanggal 21 Januari 2017, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P ;

B.-----

Saksi:

1. **AK**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kartini;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, namun sekarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penggugat pernah dipukul dibagian kepala, kemudian Penggugat lapor ke Polisi tetapi sampai saat ini belum pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tahu setiap kali bertengkar, Penggugat selalu menelepon Ibu Penggugat untuk datang menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lalu;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat anak menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kartini;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, namun sekarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mau makan yang enak tapi penghasilan Tergugat pas-pasan. Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penggugat pernah dipukul dibagian kepala, kemudian Penggugat lapor ke Polisi tetapi sampai saat ini belum pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran langsung antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tahu setiap kali bertengkar, Penggugat selalu menelepon Saksi untuk datang menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lalu;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **AK** dan **SH**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **AK** dan **SH**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian namun tidak ditindak lanjuti hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering menelepon orang ibu selaku orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya, dan pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat serta orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung dengan pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa telah terbukti secara nyata adanya perselesaian dan pertengkaran secara fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga menimbulkan penderitaan batin dan timbul rasa benci Penggugat terhadap Tergugat secara terus menerus, dengan demikian rumah tangga yang sedemikian rupa tidak layak untuk dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan keitdakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat berasalan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor 2 Penggugat agar majelis hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AT**) terhadap Penggugat **AR**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dan diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Bahri Conoras, S.H.I, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rita Amin, S.H.I.
Perincian biaya :

Bahri Conoras, S.H.I.

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp651.000,00
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mmk